

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan adanya kontroversi mengenai Jabatan Wakil Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum termasuk pejabatnya serta menjaga kelancaran pelaksaan tugas Tim Seleksi dimaksud, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI

PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga Diktum KEDUA seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"KEDUA Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum

PERTAMA terdiri dari:

Ketua merangkap anggota Sdr. Gamawan Fauzi; Sekretaris merangkap Anggota: Sdr. A. Tanribali. L.;

Anggota : 1. Sdr. Prof. Dr. Azyumardi Azra;

2. Sdr. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.;

3. Sdr. Anis Baswedan, Ph.D.;

4. Sdr. Prof. Dr. Pratikno;

5. Sdr. Prof. Ramlan Surbakti, MA. Ph.D.;

6. Sdr. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.;

7. Sdr. Dr. R. Siti Zuhro, M.A.;

8. Sdr. Dr. Imam Prasodjo, M.A.;"

Pasal II ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Bistok Simbolon